

ISLAM KULTURAL DAN INTERPRESTASI NORMATIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALUKU

Ahmad Lonthor

Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam LAIN Ambon

Email: ahmad@lp2m-iainambon.com

ABSTRAK

Hukum adat umumnya diterapkan pada aspek kepidanaan dan aspek keperdataan urusan dunia versi kultural dengan ciri hukum yang dikenal yakni sasi dan larvul ngabal, serta asas pembuktian dikenal dengan sumpah adat dan molo, hukum agama diterapkan pada aspek ibadah secara menyeluruh dalam hal shalat, puasa, zakat, dan haji dengan landasan pemikiran yang didasarkan atas madzhab tertentu, karena model ibadah orang Maluku memiliki kesamaan dengan beberapa aliran agama di timur tengah, sedangkan dalam hal hubungan adat dan agama umumnya diterapkan pada aspek perilaku manusia seperti larangan khamr, atau minuman keras, penghormatan terhadap wanita, etika berpakaian dan tata kramah dalam beradab, walupun tidak secara komperhensif didasarkan atas dalil - dalil agama, namun relevansinya terikat dengan substansi dan tujuan beragama. Hasil analisis interpretasi keberlakuan dan pemikiran hukum menyimpulkan bahwa hukum Islampada prinsipnya diterima secara komperhensif dalam tatanan adat orang Maluku, namun pemberlakuannya mengalami kendala integritas keseluruhan sistim hukum, hal ini dikarekanan akibat adanya rentang kendali penyiaran agama, letak geografis pribumi orang Maluku dipandang tidak strategis (daerah pegunungan dan tertutup), keberlakuan ideologi kultural sebagai sebagai sebuah keyakinan agama, kurangnya para ulama di berbagai bidang, terjadinya kolonialisme yang berkepanjangan, sehingga memetakan orang Maluku dalam dua komunitas agama.

Kata Kunci: kultural, normative, masyarakat

Pendahuluan

Dalam konsep religi, umumnya manusia dikenal dengan sebutan makhluk beragama (homoreligius), karena ia merupakan satu - satunya makhluk di muka bumi yang sanggup menerima atau bahkan sangat membutuhkan

ABSTRACT

Customary law is generally applied to aspects of the penal law and aspects of civil affairs of the world version of the cultural with the characteristics of the law known as the SASI and larvul ngabal, as well as the principle of proof known as the oath customs and molo, religious law applied to aspects of worship as a whole in terms of prayer, fasting, zakat and pilgrimage to the premise is based on sects particular, as a model of worship of the Moluccas has similarities to some religious sects in the Middle East, while in terms of the relationship customs and religion are generally applied to aspects of human behaviour such as prohibition khamr,- or liquor, respect for women, ethics and governance kramah dressed in a civilized, even though not comprehensively based on the proposition. - the argument of religion, but its relevance is bound with :the substance and purpose of religion.

Results of the analysis of the interpretation of the applicability and legal thinking conclude that the law Islam at principle accepted comprehensively in the traditional order of the Moluccas, but enforcement experiencing problems overall integrity of the legal system, it caused due to the span of control of broadcasting religion, geographical location of the indigenous people of Maluku deemed not strategic (regional mountains and closed), the enforceability of ideology as a cultural as religious beliefs, lack of the scholars in various fields, the occurrence of prolonged colonialism, so map out the Moluccas in two religious communities,

Keywords: cultural, normative, society.

agama sebagai pedoman hidupnya. dengan demikian manusia pun akan berusaha mencai sandaran feo/emwberdasarkan kemampuan berpikir manusia untuk menginterpretasikan

1 Mahdi Malawat, Konsep Roh Menurut Animisme dan Islam, Suatu Telaah Perbandingan, dalam Jurnal Kapata, Vol 3 No.1, Ushluhudin STAIN Ambon, h. 52

keyakinan dimaksud, dan dalam kondisi demikian biasanya akan timbul emosi keagamaan (religious emotion), yang merupakan suatu getaran jiwa yang ada, dan pada suatu saat dapat menghinggapi seorang manusia, sehingga dalam religious emotion telah menjadi stimulus bagi manusia dalam mengintrospeksi dirinya, untuk menemukan jati diri keagamaan,

Dalam konteks religious emotion, Mariasusai Dhavamony menjelaskan bahwa manusia dalam konteks ekspresi religious emotion, akan mengekspresikan kehidupannya dalam dua hal, yakni melalui pendekatan magidhan melalui pendekatan religi, walaupun terkadang berkembang menjadi tiga bagian, yakni pendekatan magis secara murni, religi secara murni dan pendekatan magi - religi, yakni pendekatan yang menghubungkan sumber keyakinan yang berpadu pada kekuatan magi dan religi sehingga melahirkan agama yang terintegrasi dengan budaya setempat³ dan konseptual kehidupan manusia sebagaimana digambarkan oleh Dhavamony hakekatnya telah membudaya dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah di Maluku, yang memiliki integritas budaya yang berjalan sepadan dengan agama selanjutnya disebut dengan "Agama Kultural" atau "Islam Kultural", hal ini telah berkembang pada awal

abad + 13 M dan kemudian bertahan hingga sekarang, hal tersebut juga menurut M. Saleh Putuhenabawa pada awal pertama terbentuknya masyarakat Islam Maluku, nilai - nilai budayanya lebih didominasi oleh budaya - budaya tradisional kultural.⁴

Sejalan dengan paradigma dan perkembangan masyarakat tersebut, aktualisasi hukum Islam dipandang secara normatif tidak sesuai dengan apa yang menjadi landasan hukum (Al-Qur'an dan Hadits), hal ini memberikan penafsiran ; bahwa integritas hukum Islam pada saat itu tidak diakomodir secara komperhensif, sehingga hanya pada aspek ibadah sajalaah yang menjadi sandaran, serta identitas masyarakat Islam itu hidup di Maluku, dengan kata lain sarana ■» penal (jinayat), ekonomi (muamalat), pernikahan (munakahat), pemeliharaan anak (hadanah), pengaturan warisan (faraidh), dan lainnya yang berkenan dengan aspek "ikih", tidak diakomodir secara komperhensif sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku yang menyatu dengan ajaran - ajaran agama Islam, Olehnya itu untuk dapat menguraikan aspek hukum Islam yang mana yang terintegrasi dan yang tidak pada masyarakat Islam Kultural Maluku, maka perlu dilakukannya kajian historis normatif dan interpretasi pemikiran yuridis hukum Islam pada masyarakat Maluku berdasarkan

Koetjaningrat, Pengantar Antropologi, Pokok - Pokok Etnograi II, Cet. I, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), h.202

Mariasuay Davamony, Fenomenologi Agama, diterjemahkan oleh Kelompok Studi Agama, "Driyarkarya", cet. I, (Jogjakarta, Kanisius, 1995), h.51

M. Saleh Putuhenabawa, Menguak Budaya Masyarakat Islam Maluku, Makalah disampaikan dalam Temu Kaji Ilmiah Budaya Islam Maluku, oleh Kajian Qalir HMI Cabang Ambon, Tgl 20 Januari 1994

kebiasaan dan adat istiadat yang dilakukannya sampai sekarang, dan keberadaan tulisan ini, kemudian dijadikan sebagai bahan analisis Interpretasi Pemikiran Hukum Islam terhadap Masyarakat Islam Kultural di Maluku

A. Kerangka Teori

Secara teoritis, agama berasal dari bahasa sansekerta dari kata "a" berarti tidak dan "gama" berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini bermakna memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya menjadi tidak kacau. Menurut Zainul Arifin Abbas, bahwa Agama Islam disebut Din dan Ad-Din, sebagai lembaga Ilahi untuk memimpin manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Sedangkan budaya, menurut Koentjaraningrat adalah suatu keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar atau diperoleh melalui belajar, dimana tindakai-tindakan yang dipelajari antara lain seperti sikap, tingkah laku etika serta suatu relasi dalam masyarakat, selain itu, kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal teknis tapi dalam gagasan yang terdapat dalam fikiran yang

kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, ethos kerja dan pandangan hidup⁸

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama hakekatnya timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Jika ditelusuri mengenai budaya Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa budaya di Indonesia secara struktural terdiri dari 5 lapisan, yakni lapisan yang diwakili oleh budaya agama pribumi, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Kristen

Agama, dalam kaitannya dengan masyarakat, mempunyai dampak positif berupa daya penyatu (sentripetal), dan dampak negatif berupa daya pemecah (sentrifugal). Agama mempunyai sistim kepercayaan yang dimulai dengan penciptaan, pandangan terhadap dunia dan pasca kehidupan. Meskipun ajaran pokok suatu agama bisa bersifat universal, namun mula-mula ditujukan kepada kelompok orang yang sedikit-banyak homogen. Hingga menjadi solidaritas kelompok dan berupaya membentuk baru tertentu. Perpecahan pun timbul manakala timbul kontradiksi pemikiran terhadap pandangan hidup suatu kelompok atau yang

5 Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18

6 Mulyono Sumardi, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1982), h. 72
"ibid, h. 71

Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1980), h.170

9 Andito, *Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, (Bandung Pustaka Hidayah, 1998), h.77-79

berbeda dengan agamanya. Perpecahan itu timbul disebabkan oleh klaim agama akan kemutlakan agamanya. dan sering diekspresikan dalam bentuk-bentuk sikap menolak terhadap keadaan golongan agama lain⁰

Hukum Islam, secara garis besar merupakan hukum atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dan dalam perspektif Islam, hukum akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat, Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam" itu mengandung dua dimensi yaitu (1) Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at¹² yang berakar pada landasan hukum yang telah ditetapkan berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia. (2) Hukum Islam yang berakar pada pemikiran dan budaya yang merupakan wilayah ijtihadi (jurisprudence) yang produk produknya kemudian disebut dengan iqhi. dan dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan

hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di Indonesia itu¹⁵ kemudian dibagi menjadi dua:

- a. Hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu yang berkaitan dengan aspek ibadah murni, yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada iman dan kepatuhan umat Islam Indonesia kepada agamanya.
- b. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang berkaitan dengan aspek muamalat (khususnya bidang perdata kekeluargaan dan perekonomian), yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.¹

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Integritas Hukum Islam dan Hukum Adat di Maluku
2. Untuk mengetahui Interpretasi Normatif Hukum Islam Terhadap Keberlakuan Integritas Hukum Islam dan Hukum Adat di Maluku

Sahiyadin, Hubungan Agama & Integrasi Sosial, Makalah Metode Studi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ambon, 2008, h.3

"Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), h. 44

' ~Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Islam, 2008) h. vii

13Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 1 1

Amruullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta; Bulan Bintang, 2000) , h.iii

15Mohammad Daud Ali, Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, Makalah Kuliah Umum Pada Pendidikan Kader Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995.

16Ibid, h.12

Adapun manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (Dua) hal yakni manfaat praktis dan manfaat teoretis

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ Pemerintah Adat, mengenai eksistensi keberlakuan hukum adat di wilayah Maluku

b. Manfaat secara institusional, memberikan masukan positif bagi lembaga - lembaga terkait dengan sistem hukum adat

2. Manfaat Teoretis

Menambah disiplin keilmuan tentang teori - teori sosiologi hukum, politik dan kultural masyarakat Maluku

Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian doktrinal (doctrinal research) yakni suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan, maupun dalam bentuk yang nyata atau berbentuk hukum kebiasaan,

Sedangkan proses pengumpulan data, penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (Library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. M. Natsir mengatakan bahwa literatur selain untuk

Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.32

mencari data sekunder, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang bersangkutan dengan penelitian yang telah berkembang.¹⁹ Sedangkan studi lapangan atau field research bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik yaitu Interview dan Dokumentasi

Sedangkan metode analisa data dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun atau telah diperoleh dalam kegiatan penelitian, akan dianalisis secara deskriptif. Menganalisis data merupakan suatu bentuk usaha dalam mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Langkah-langkah analisis data;

1. Mengelompokkan data atau display data, yaitu mengumpulkan berjerapahan bahan yang saling berkaitan.
2. Reduksi data yaitu dengan menganalisis data secara keseluruhan kemudian memberikan penilaian sesuai dengan tema, untuk mencari bagian-bagian yang saling terkait agar lebih sederhana.
3. Interpretasi data, yaitu menafsirkan dan mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih dan kerancuan karena perbedaan-perbedaan.¹⁹

Selain itu, instrument yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai subjek yang akan melakukan

M. Natsir, Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Gali Indonesia, 1988), h.112

¹⁹ Lihat Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Cet. VIII; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2004), h. 77

pengumpulan data terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif⁷⁰ karena peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya"

Hasil Penelitian

1. Sistem Pemerintahan dan Penerapan Hukum

Secara genealogis, tatanan hidup masyarakat Maluku didasarkan atas landasan adat istiadat yang menjadi sandaran relasi hubungan kemasyarakatan, baik secara keperdataan maupun secara kepidanaan, baik secara privat maupun secara publik, hal ini dapat ditelusuri hampir pada semua daratan masyarakat adat Maluku dengan berbagai varian hukum adatnya, seperti Hukum Sasi, Masohi, Pela, Gandong, Badati, dan Maano, kesemuanya diatur dalam satu kesatuan pemerintahan adat yang disebut Saniri Raja Patih atau Pemerintahan Negeri, dan hal tersebut berlaku dari dulu sampai sekarang dengan mengalami sedikit progresivisme berdasarkan integritas religi dan kultural budaya timur dan eropa⁹⁹ hal yang sama juga

berlaku pada tata pemerintahan adat Maluku Tenggara dengan nama ohoiatau negeri atau kampung, dimana penyelenggaraan pemerintahan suatu ohoi secara hierarki diatur oleh dewan adat atau badan yang berperan sebagai fungsionaris pemerintahan yang berperan sebagai badan' eksekutif, badan, legislatif dan adapun struktur adat sebagai penyelenggara pemerintahan dalam suatu ohoi terdiri dari Uun Rata, Viska, Orangkai, Soa, Dewan Sanii dan Birin Wab Wab

Dalam perkembangannya, secara genealogis antropologis, karakteristik hukum Maluku memiliki kesamaan unsur yang bersumber dari ideologi alifuru walaupun dari segi formilnya dan oubtansinyatercermin dalam sistem Hukum AdatSasi dan Hukurrr* Adat Larvul Ngabal, dimana pemberlakuan hukum sasi yang dilakukan secara kultural, juga dipandang sebagai pranata adat sebagai kerangka pengaturan ketertiban sosial dengan memandang segala bentuk pelanggaran terhadap tata norma, etika dan adat istiadat yang berlaku dianggap sebagai bentuk pelanggaran sasi, sehingga kedudukan sasi pada wilayah - wilayah tersebut, tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan alam dan lingkungan akan pengelolaan sumber daya alam, namun juga, diartikan sebagai bentuk peraturan pidana dan peraturan publik terhadap aspek kehidupan masyarakat dalam suatu

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.222

2Jbid

' Sakinah Safarina Putuhena, Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat

hukum Adat Maluku Tengah, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2011, h. 2

negeri, hal ini sebagaimana diidentifikasi implementasi sasi pada beberapa wilayah dataran lehitu dan pulau huruku terdapat aturan - aturan tata hubungan masyarakat seperti larangan mencaci maki, larangan wanita berpakaian yang tidak sopan, larangan membuat onar dan lainnya, dimana sanksi atas larangan - larangan tersebut (sasi negeri) pada umumnya dikenakan sanksi secara adat dan secara adat, sanksi larangan - larangan sasi, baik sasi darat, laut dan negeri secara umum terdiri atas sanksi fisik, sanksi denda dan sanksi kurungan yang pengaturannya diselenggarakan oleh pihak Raja dan Saniri Negeri

Sedangkan hukum adat larvul ngabal adalah budaya hukum yang memiliki peranan penting sebagai sumber' hukum adat masyarakat di kepulauan Kei, yang terdiri atas 7 (tujuh) pasal utama yang dijabarkan dalam 21 ayat mengenai aturan yang terdiri dari hukum kehidupan (navnev), hukum kesusilaan (hanilit) dan hukum keadilan sosial (hawear balwirin), dimana ketiga konsep hukum tersebut (Navnev, Hanilit dan Hawear Balwirin) masing-masing dilengkapi dengan tujuh pasal larangan hukum yang disebut Sa Sor Fit (tujuh lapis kesalahan/pelanggaran)²⁴ dan secara keseluruhan hukum adat tersebut terdiri dari 7 pasal,²⁵Dari uraian 7 pasal tersebut di atas,

²³ Reimon Supusepa, Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, 2012, h.48

²⁴Ibid, h.38

²⁵J. A. Pattikayhatu, Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Lembaga Kebudayaan

dapat dikatakan bahwa mekanisme lebih lanjut atau aturan pelaksanaan dari Hukum Adat Larvul Ngabal seperti yang telah diuraikan di atas, dirumuskan lagi ke dalam 3 (tiga) bentuk hukum adat Kei yakni Hukum Nevnev; Hukum Hanilit, dan Hukum Hawear Balwarin, dan masing-masing terdiri atas 7 pasal yang memiliki substansi hukumnya masing - masing²⁶

2. Keberlakuan Hukum Lokal dan Asumsi Dasar Syaiah

a. Tata Pemerintahan Adat

Sistim kepemimpinan adat Maluku sebagaimana dapat disandarkan pada pemikiran John Locke yang menyebutkan bahwa hubungan pemerintah dengan rakyat terikat dalam konsep yang disebut dengan kontrak sosial (social contract), pemikiran ini menjadi landasan teoretis hubungan sosial masyarakat dalam wilayah kepemimpinan antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak - hak rakyat, selain itu identitas ciri khas penyelenggaraan pemerintahan adat di Maluku dapat diidentifikasi secara konseptual yang didasarkan atas asas monarki komunal absolut yakni asas kepemimpinan berdasar pada

Daerah Maluku, Ambon, 1998, h, 51-58. Dalam <http://rahanrejau.mysites.nl/mypages/rahanrejau/458929.html> diunduh Juni 2013. dalam Jamal Rumagorong,

Penyelesaian Perkara Pidana di Dusun Fair Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2013, h.37

²⁶J. A. Pattikayhatu, Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, (Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998), h, 51-58.

"Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, (Surabaya, Genta Publishing, 2006), h. 64

kekeluargaan dan kekerabatan dan kebersamaan yang menjadi suatu ikatan dalam kontrak sosial dan berlaku secara turun temurun dan secara kultural

Secara konseptual menurut para pemikir dan filsafat Islam klasik seperti Al Mawardi, Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dengan konsepnya Zhil Allah il Ardh, atau pemikir Islam modern, seperti Mahmud Syaltut dengan konsep Wakil Tuhan, Hassan Al Banna dengan konsep Manhaj, Sayid Quthb dengan konsep Kedaulatan Ilahi, Ayatullah Khomaeni dengan konsep Wilayahul Faqih berdasarkan madzhab Imamiyah, bahwa peran kepemimpinan merupakan peran kenabian sehingga kedudukan seorang penguasa haruslah memiliki peran sebagai khalifah sekaligus memiliki peran kenabian, dimana kedudukan pemimpin sebagai pelindung agama dan pengatur hubungan manusia berdasarkan agama, dalam hal ini penyelenggaraan sistim kepemimpinan tidak didasarkan atas pemikiran filosofis penguasa semata, tetapi didasarkan atas peran agama yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan walaupun pada aspek mekanismenya berbeda satu sama lainnya, namun para pemikir tersebut di atas memandang sama dalam konsep kepemimpinan "^{7R}

Dengan demikian, secara komparatif konsep penyelenggaraan kepemimpinan yang

didasarkan atas pemerintahan adat, dengan penyelenggaraan kepemimpinan yang berlaku dalam sistim kepemimpinan Islam, terlihat perbedaan yang cukup jauh dimana konsep monarki absolut yang berlaku pada sistim pemerintahan adat dipandang tidak berlaku dalam sistim kepemimpinan Islam, karena sepanjang sejarah kepemimpinan Islam tidak ditemukan kedudukan raja yang bersifat absolut, kedudukan kekuasaan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir - pemikir Islam tersebut di atas, hanya mengenai konsep syura' dan keberlakuan atas kepemimpinan tidak berlaku secara monarki komunal absolut, yang hanya mementingkan kedudukan golongan tertentu saja sebagaimana di Maluku, tetapi subjektifitas kepemimpinan lebih didasarkan atas ketaatan pemimpin terhadap agama, sehingga nantinya penyelenggaraan kepemimpinan akan didasarkan atas ketentuan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW, sehingga penyelenggaraan kepemimpinan berdasarkan sejarah kepemimpinan harus didasarkan atas landasan agama, bukan landasan kekuasaan, namun sebaliknya yang terjadi dalam sistim kepemimpinan adat di Maluku, dimana kedudukan sistim pemerintahan adat menempatkan agama dibawah kekuasaan adat dimana penyelenggaraan kepemimpinan tidak didasarkan atas kedudukan agama secara mutlak, tetapi nilai - nilai agama sajalah yang diambil dan adapun relevansi normatif yang

²⁸ Muhammad Iqbal Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2010), h.279

didasarkan atas dalil Al-Qur'an tentang batasan suatu kekuasaan dapat ditelusuri dalam surat Al An'am ayat 165

b. Hukum Pidana atau Hukum Publik

Dalam tatanan hukum adat di Maluku, hukum pidana mengalami sedikit penyimpangan dari ketentuan - ketentuan syariat, hal ini dapat dipahami dari aspek legalitas kekuasaan hukum yang berlaku secara nasional, karena Maluku bukanlah Negara Islam, namun nilai filosofis religis terintegrasikan berdasarkan substansi hukum pidana Islam yang dapat ditelusuri pada beberapa aspek seperti perkara perzinahan yang menurut hukum hudud, pelaku zina harus di hukum cambuk, rajam dan diasingkan, seperti dalam hukum adat sasi dan hukum adat larvul ngabal di Maluku, dimana aspek substansi secara sosiologis dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga perbuatan tersebut menurut pandangan hukum sasi, harus dinikahkan baik hamil maupun tidak hamil serta harus membayar biaya denda menurut ketentuan adat yang dipandang cukup memberatkan seperti sejumlah tanaman perkebunan dan tidak bisa diganti dengan uang, demikian pada masyarakat adat Tanimbar di Maluku Barat Daya, mensyaratkan denda adat terhadap kasus perzinahan adalah sebesar 9 ekor kepala kerbau dan denda tersebut tidak dapat digantikan terkecuali yang bersangkutan dihukum mati, apabila bersetubuh dengan istri orang lain, hal yang serupa juga pada hukum Larvul Ngabal,

terhadap orang Kei dimana sanksi perzinahan ditebus dengan emas yang telah ditentukan kuantitas besarnya²⁹

Pada aspek pidana materiil lainnya seperti penganiayaan pembunuhan dan pencurian, apabila korban memberikan maaf atau toleransi kepada pelaku maka secara musyawarah para pelaku diberikan hukuman pengganti dan umumnya berupa denda serta pengurusan beban perawatan dan pengobatan menjadi tanggung jawab pelaku, bahkan jika deliknya berupa pembunuhan maka urusan harta benda yang menyangkut dengan pemakaman sampai pada upacara penghormatan (tahlil) menjadi tanggungjawab pelaku, namun jika atas perbuatan pelaku, korban tidak membeikan dispensasi," maka hakim memberikan sanksi adat dengan cara qhishas hal ini berlaku pada hukum adat larvul ngabal, walaupun pada kenyataannya sudah tidak diberlakukan lagi akibat kontradiksi dengan peraturan pidana nasional, dan sebagai penggantinya pelaku hanya diminta membayar denda adat (diyath)³⁰

Demikian pula dengan perbuatan pencurian, pelaku dituntut mengganti kerugian akibat perbuatannya, serta sebagai hukuman tambahan pada beberapa daerah dilakukan secara berbeda, di wilayah Seram Bagian

Abdul Rauf, Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 150
³⁰Ibid, h. 149

Timur pelaku dihukum dengan menyelam kedalam air untuk mengumpulkan batu sejumlah yang ditetapkan sebagai akibat sanksi hukum adat wowit eginsuwit watudawar rara dan dabura si di wilayah seram timur adapun di wilayah Leihitu dan Hatuhaha, pelaku diikat di tempat terbuka atau diarak keliling kampung, sedangkan pada pengaturan hukum publik yang ketentuannya diatur secara musyawarah mengikuti peradaban dan perkembangan masyarakat, seperti kedudukan narkoba dipandang sama dengan kedudukan minuman keras dan bahkan pada beberapa wilayah seperti Negeri Hitu narkoba mendapat sanksi yang lebih tegas dua kali lipat dari sanksi minuman keras yakni dicambuk di depan publik serta dikurung dalam tahanan raja selama batas waktu yang tidak ditentukan berdasarkan pertimbangan raja dan musyawarah adat .

c. Hukum Perdata

Dalam tatanan hukum perdata ekonomi, hukum adat tidak mengalami integritas hukum Islam secara komperhensif, sistim yang ada hanyalah berasaskan pada asas kekeluargaan, sifat gotong royong inilah yang menjadi landasan asas perekonomian adat di wilayah Maluku, asas komunal yang menjadi landasan

• Muh. Din Kelkulat (Tokoh Adat Amarsekaru), Baniaga Keliobas, (Raja Negeri Amarsekaru) "Wawancara" dalam M. Mansur Keliobas, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi di Desa Amarsekaru, Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syaiah, IAIN Ambon, 2012, h.26

³² Ahmad Pelu, Sekretaris Desa/ Negei Hitu, "Wawancara" Rumah Kediaman di Desa Hitu, Tanggal 13 Agustus2014

kepemilikan bersama, sehingga unsur kebersamaan lebih diutamakan daripada unsur pivasiasi, walaupun dalam perkembangannya dalam aspek perdata ekonomi telah mengalami degradasi mainset sistim perekonomian adat, yang diakibatkan oleh integritas budaya luar, asimilasi kependudukan, pendidikan pelaku perkeonomian, namun sistim tersebut tidak dapat dikatakan terintegrasi dalam sistim ekonomi Islam secara menyeluruh bahkan pengaturan ekonomi adat lebih cenderung berkembang mengikuti tatanan asas perekonomian nasional dengan diberlakukannya riba

Adapun aspek perdata yang masih dipandang terintegrasi secara elaborasi berdasarkan asas hukum Islam dan hukum adat, adalah aspek perdata kekeluargaan yang terdii atas perkawinan, dimana aspek pernikahan dalam pandangan adat membolehkan adanya poligami bahkan beberapa diantaranya mempraktikan poligami melebihi yang telah ditetapkan dalam syariat seperti menikah lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan, aspek lainnya dalam urusan pernikahan adalah beberapa prasyarat adat yang mengharuskan mengumpulkan bahan - bahan tertentu dari unsur alam dan tanaman seperti sirih dan pinang, dan beberapa hal lainnya, hal ini menjadi suatu prasyarat adat serta indikator keabsahan seorang lelaki untuk dapat meminang seorang anak gadis

Menurut Aloahib Watloy hukum adat orang Maluku menganut asas "rasa" yakni suatu konsep yang dilatarbelakangi berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, persamaan hak dan kedudukan, serta asas komunal atau kepemilikan bersama, sehingga dalam praktik pembagian warisan asas tersebut dijadikan sebagai landasan dan berlaku pada umumnya hampir di seluruh wilayah daratan Maluku, dimana pembagian harta warisan dilakukan terhadap para ahli waris dengan pembagian secara merata, atau dikelola oleh anak lelaki tertua dan selanjutnya anak lelaki tersebut yang akan melakukan pembagian harta pewaris tersebut dengan kata lain kebijakan diserahkan pada anak lelaki yang tertua, apakah harta tersebut akan dikelola dan dibagikan hasilnya atau langsung harta tersebut langsung dibagi, semuanya diatur secara muasyawarah dan putusannya diatur kolektif, sedangkan cara lainnya harta warisan dikelola secara bergilir oleh para ahli waris dan pembagiannya diatur sedemikian rupa berdasarkan asas kekeluargaan, hal ini juga berlaku pada pengangkatan anak dimana budaya orang Maluku ketika mengasuh anak angkat, maka seluruh identitas anak tersebut dinisbatkan kepada orang tua angkatnya bahkan kedudukan anak angkat tersebut disamakan dengan anak kandungnya, hal ini merupakan representasi

Aloahib Watloy sebagai pembicara dalam seminardan Bedah Buku "Beta Agama Naulu" di Hotel Amans, Lt. 2, Bulan Oktober 2013

dari konsep "rasa" sebagaimana yang disebutkan oleh Watloy

d. Hukum Ibadah

Realitas korelasi syariat dengan aspek kehidupan adat di Maluku yang dipandang sejalan dengan tutunan agama, dapat dilihat pada aspek ibadah, dimana ketentuan peribadatan dalam hal shalat, puasa, zakat dan haji, dipandang sejalan dan sesuai dengan tuntutan agama, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, namun hal tersebut dalam empat imam besar (Maliky, SyafiT, Hanafi, dan Hambali) dapat ditoleransikan karena umumnya perbedaan tersebut hanya seputar urf atau kebiasaan sebagai bentuk penghormatan dan pensucian ibadah baik secara lahir maupun batin, seperti penggunaan beduk, terlarangnya shalat pada beberapa daerah dengan menggunakan celana panjang, tidak menggunakan penutup kepala, penggunaan celana dalam dipandang tidak sah, pembersihan kuburan menjelang ibadah puasa, perbedaan dalam penentuan awal ramadhan, dan lainnya

Namun dari beberapa aspek ibadah terdapat pula perilaku ibadah yang dipandang menurut madzhab suni dan beberapa madzhab lainnya adalah bertentangan dengan landasan syariat dengan asumsi fiqhiyah, seperti praktiknya shalat dzuhur setelah dilakukannya shalat jum'at, pembacaan naskah khutbah jum'at dengan bahasa arab yang secara tekstual pada masyarakat lokal yang semuanya tidak bisa mengerti bahasa arab, penggunaan adzan dalam

upacara - upacara tertentu seperti mengantarkan jamaah haji, upacara pemasangan bang alif, (menara masjid/kubah masjid), perayaan aroha (penghormatan terhadap arwah leluhur) yang dilakuakn setiap tahun sekali dan beberapa aspek budaya lainnya yang ketentuan hukumnya baik secara fiqhiyah perlu dikaji ulang

Interprestasi terhadap kebolehan hukum - hukum Ibadah tersebut, tidak dapat digeneralisasikan terhadap semua aspek ibadah termasuk kebudayaan, karena hal tersebut berlatar dari awal kebiasaan yang dipraktikan secara turun temurun, adapun ketentuan hukumnya harus dikaji berdasarkan dimensi itiadhzi yang dilatarbelakangi oleh adanya interprestasi ijthadiyah, sehingga pada ibadah - ibadah dan budaya tertentu dapat diperbolehkan, namun pada beberapa aspek tertentu tidak dapat diperbolehkan, karena ukuran boleh dengan tidaknya selama ini yang dapat dikaji adalah berdasar pada asas sosiologis (urf), bukan normatif, namun jika aspek peribadatan dengan pendekatan normatif (Qur'an dan Sunnah) sebagaimana madzhab sunni, maka praktik shalat duhur setelah jum'at tidak diperbolehkan, ketentuan berpakaian tidak dipermasalahkan selama hal itu menutup aurat, , subtansi ceramah atau kbutbah jum'at adalah untuk memberi peringatan kepada para jamaah, sehingga jika dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti maka hal ini tidak boleh dilakukan, aspek tahlil atau

perayaan aroha, menjadi kajian yang dimungkinkan terlarang karena terdapat unsur ideologi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sementara upacara - upacara adat selama yang ditemukan di Maluku, jika didasarkan atas pendekatan sunni, maka hal tersebut dipandang bertentangan dalam aspek fiqhiyah seperti aroha di beberapa negeri di Maluku

3. Interpretasi Syariah Terhadap Integritas Hukum Islam Kultural

Fakta hukum Islam dalam tatanan hukum adat yang diberlakukan secara aktual dari sudut pandang syariah, hanyalah terhadap aspek - aspek ibadah dalam hubungan vertikal antara hamba dengan sang khaliknya sebagaimana tersebut dalam rukun islam, sedangkan aspek - aspek lainnya seperti siyasah, jinayah, muamalah, munakahat, mawaris, hadanah, ahwalu as syaksiyah, ikih, tafsir hadits, falakiyah dapat dianalisis keberlakuannya berdasarkan beberapa interpretasi paradigma berpikir tentang eksistensi keberlakuan hukum Islam dalam tatanan adat di wilayah Maluku yakni yang pertama berdasarkan dimensi antropologis, sosiologi dan kulturalisme orang Maluku, sehingga dari sudut pandang ini suatu budaya untuk dilepaspisahkan dari tatanan kehidupannya dipandang cukup memberatkan, karena berkenan dengan hukum Islam yang secara kosmologis merupakan ajaran di luar budaya Maluku, dipandang terlalu sulit untuk diintegrasikan sebagai pengganti kedudukan

hukum adat, olehnya itu hanya nilai - nilai ajaran agama Islam sajalah yang diadposi dan diasimilasikan dengan tatanan budaya, sehingga dalam praktiknya bukan diberlakukan syariat Islam tetapi aturan - aturan adat yang didasarkan atas nilai - nilai syariat Islam, hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat secara antropologis memiliki perbedaan yang mendasar dengan kedudukan hukum Islam itu sendiri, dan adapun secara tabulatif, integritas kedudukan hukum Islam dengan realitas hukum adat yang dapat dikorelasikan secara syariat dapat dilihat pada tabulasi tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Korelasi Keberlakuan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat

NO	HUKUM	AN	UAN
	Politik/ Pemerintah	Syariah Kultural	Tidak Sepenuhnya
	Pidana	Kultural	Tidak Sepenuhnya
	Ekonomi	Kultural	Tidak Sepenuhnya
	Keluarga ail Harta Warisan	Syariah <u>Kultural</u> Kultural	Berlaku Tidak Berlaku
	Pengangka tan Anak	Kultural	Tidak Berlaku
	Ibadah	Syariah	Berlaku
10	Tafsir Hadits	Kultural	Tidak Berlaku
11	Sistim Peradilan	Kultural	Tidak Sepenuhnya

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat digambarkan secara kualitatif bahwa keberlakuan hukum islam dalam tatanan

hukum adat terdiri atas tidak sepenuhnya berlaku, tidak berlaku dan berlaku serta asumsi penafsiran ini didasarkan atas realitas sifat keberlakuan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari - hari, dimana aspek keberlakuan tidak sepenuhnya penerapan hukum Islam dapat ditelusur analisis pada bidang hukum politik/ tata pemerintahan adat, bidang hukum pidana, hukum perekonomian dan sistim peradilan, sedangkan ketidakberlakuan hukum Islam dalam tatanan hukum adat dapat dilihat pada pratik bidang hukum kewarisan dan pengangkatan anak

Realitas ketidakberlakuan dan berlaku tidak sepenuhnya hukum Islam, dalam integritas hukum adat, apabila dikomparasikan menurut perbandingan hukum keduanya", maka pada pengangkatan anak dan kewarisan dapa ditelusuri secara komparatif yang berlaku, seperti hukum Islam membedakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, tetapi dalam hukum adat kedudukannya disamakan, Islam memberikan perbandingan bagian harta warisan antara laki - laki dan perempuan adalah 2: 1, sedangkan dalam hukum waris adat pembagiannya 1:1, atau bersifat komunal yakni harta bersama, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, tapi hukum adat memperkenankan hukuman denda bagi pelaku, walaupun pada pelaku minuman keras dapat diperkenanahn kesamaan materi hukumnya, sedangkan pada hukuman perzinahan Islam mengharuskan hukuman

cambuk, rajam dan pengasingan tetapi dalam aturan adat pelaku zina diarak keliling kampung untuk ditonton sambil teiak kesalahan - kesalahan pelaku tersebut, adapun pada sistim kepemimpinan Islam didasarkan atas sistim monarki absolut, monarki parlementer dan parlementer berdasarkan asas normatif syariat, sedangkan dalam tata pemerintahan adat berlaku sistim monarki komunal absolut yakni kepemimpinan yang didasarkan atas garis keturunan marga tertentu dan berlaku selamanya secara turun temurun atas kedudukan pemilik marga tersebut berdasarkan asas kekeluargaan sehingga hanya klan marga tertentu sajalah yang berhak menduduki jabatan tertentu dan hal ini berlaku untuk seluruh jabatan dalam tatanan struktur kepengurusan pemerintahan dalam negeri

Adapun paradigma terhadap interpretasi pemikiran hukum Islam dapat didasarkan atas dimensi historis politik yakni dalam hal ini eksistensi hukum dalam ranah tatanan adat di Maluku pada prinsipnya diakui secara komprehensif, namun mekanisme penerimaannya tidak dapat diasimilasikan secara menyeluruh sehingga integritasnya sebagai kesatuan hukum yang lengkap, karena diperhadapkan dengan kendala aksesibilitas terhadap sumber - sumber ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, keterbatasan para ulama Maluku, serta dari dimensi keberagaman, maka Islam di Maluku dipandang bermazhab syiah karena keterikatan sejarah dimana bangsa

timur tengah yang pertama menziarahi Maluku dan menyiarkan agamanya adalah dari golongan syiah, tepat pada saat dimana kekuasaan Nawashib, sebagaimana disebutkan oleh Abu Salim Limbory, bahwa Nawashib adalah golongan yang memerangi ahlu bait, sehingga golongan ahlu bait melarikan diri di berbagai belantara penjuru dunia salah satunya adalah di Maluku yang jalur pelayarannya dimulai dari Yaman, India dan Maluku, sehingga dari golongan ahlu bait yang bermadzhab syiah ini mengalirkan aliran tarekat sufi sebagai ideologi Islam awal, walaupun pada prinsipnya aliran sunni juga berkembang melalui perantaraan pedagang arab, namun syiah lebih mendominasi ideologi agama di Maluku³⁴

Selain itu ekspansi bangsa eropa dan kroninya yang dimulai pada abad ke 14, menarik perhatian masyarakat Maluku sebagai bangsa yang perlu diwaspadai, karena kehadiran bangsa eropa sejak zaman portugis, spanyol, belanda, inggris dan jepang, telah menyita waktu, tenaga, fisik dan pikiran masyarakat Maluku, bahkan ideologi orang - orang Maluku itu sendiri, sehingga penjajahan bangsa eropa dengan ideologi kristiani, serta kehausan bangsa eropa atas harta benda orang - orang pibumi, sehingga pada masa - masa jajahannya, memberikan implikasinya jaingan ulama - ulama Maluku yang terputus secara

³⁴ Abu Ahmad bin Salim Al Limbory, Sejarah Kebudayaan Islam Maluku, dalam Jurnal Kebudayaan Islam, Pustaka Koleksi, Ambon, 2012, h. 3

regenerasi dan pengetahuan hukum Islam di berbagai bidang terbatas hanya pada aspek ibadah saja yang umumnya bermadzhab syiah dengan aliran tarekat sufi, karena penyiaran agama Islam mendapat tantangan yang cukup berat terkhususnya madzhab sunni dengan perspektif syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadits

Sedangkan paradigma lainnya sistim tata hukum indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, dimana asas Negara pada saat itu yang berlaku adalah pancasila, maka dogma pancasila pun meretas keseluruhan wilayah kekuasaan republik Indonesia, dan dalam hal ini Maluku sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia diberlakukan aturan hukum yang didasarkan atas hukum Negara Republik Indonesia yakni Pancasila

Dengan demikian dari gambaran interpretasi keberlakuan dan pemikiran hukum islam sebagaimana terurai di atas, maka dapat dikatakan secara sederhana bahwa hukum Islam pada prinsipnya diterima secara komperhensif dalam tatanan adat orang Maluku, namun pemberlakuannya • membutuhkan proses yang cukup panjang dalam suatu integritas antara budaya dan agama, sehingga dalam perkebangan asimilasinya keberlakuan hukum Islam mengalami kendala integritas keseluruhan sistim hukum, hal ini dikarekan akibat adanya rentang kendali penyiaran agama, letak geografis pribumi orang Maluku dipandang

tidak strategis (daerah . pegunungan dan tertutup), keberlakuan ideologi kultural sebagai sebagai sebuah keyakinan agama, kurangnya para ulama di berbagai bidang, terjadinya kolonialisme yang berkepanjangan, sehingga memetakan orang Maluku dalam dua komunitas agama, serta hak - hak politik orang Islam dibatasi sejak zaman kolonialisme hingga masa reformasi, dan pada saat ini keberlakuan hukum Islam dipandang sudah cukup berkembang pada tataran adat, walaupun belum sepenuhnya terealisasi dan terlegitimasi secara normatif, namun pemahaman akan hukum Islam berkembang seiring dengan integritas budaya pendidikan, intelektual, media dan dimanika budaya luar Maluku, menyatu, bersatu, dan diakui walaupun ,belum sepenuhnya direalisasikan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Integritas Hukum Islam dan Hukum Adat serta Interpretasi Nomatif Keberlakuan Kedua Hukum Tersebut dalam tatanan Hukum Adat Maluku, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelusuran terhadap integritas hukumislam dan hukum adat di Maluku, dapat digambarkan bahwa penerapan hukum di wilayah Maluku secara kultural, dibagi atas hukum adat, hukum agama, dan integritas hukum adat dan agama. Hukum adat umumnya diterapkan pada aspek kepidanaan dan aspek keperdataan urusan

dunia versi kultural dengan ciri hukum yang dikenal yakni sasi dan larvul ngabal, serta asas pembuktian dikenal dengan sumpah adat dan molo, hukum agama diterapkan pada aspek ibadah secara menyeluruh dalam hal shalat, puasa, zakat, dan haji dengan landasan pemikiran yang didasarkan atas madzhab tertentu, karena model ibadah orang Maluku memiliki kesamaan dengan beberapa aliran agama di timur tengah, sedangkan dalam hal hubungan adat dan agama umumnya diterapkan pada aspek perilaku manusia seperti larangan khamr, atau minuman keras, penghormatan terhadap wanita, etika berpakaian dan tata kramah dalam beradab, walaupun tidak secara komperhensif didasarkan atas dalil - dalil agama, namun relevansinya terikat dengan substansi dan tujuan beragama

2. Hasil analisis interpretasi keberlakuan dan pemikiran hukum menyimpulkan bahwa hukum Islam pada prinsipnya diterima secara komperhensif dalam tatanan adat orang Maluku, namun pemberlakuannya mengalami kendala integritas keseluruhan sistim hukum, hal ini dikarenakan akibat adanya rentang kendali penyiaran agama, letak geografis pribumi orang Maluku dipandang tidak strategis (daerah pegunungan dan tertutup), keberlakuan ideologi kultural sebagai sebagai sebuah keyakinan agama, kurangnya para ulama di

berbagai bidang, terjadinya kolonialisme yang berkepanjangan, sehingga memetakan orang Maluku dalam dua komunitas agama, serta hak - hak politik orang Islam dibatasi sejak zaman kolonialisme hingga masa reformasi, dan pada saat ini keberlakuan hukum Islam dipandang sudah cukup berkembang pada tataran adat, walaupun belum sepenuhnya tereabsasi dan terlegitimasi secara normatif, namun pemahaman akan hukum Islam berkembang seiring dengan integritas budaya pendidikan, intelektual, media dan dimanika budaya luar Maluku, menyatu, bersatu, dan diakui walaupun belum sepenuhnya direabsasikan

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Abdul Rauf, *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008
- Abd. Khalik Latuconsina, *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Tahkim Fakultas Syariah STAIN Ambon*, 2006
- Amzah, Andito, *Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung Pustaka Hidayah, 1998
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya, Genta Publishing, 2006
- Geertz Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1980
- Hendra musaid, *Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Negeri Raja - Raja. Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif dalam Tesis Ilmu Hukum Program Pasca Sarjan Universitas Bhayangkara*, Surabaya, 2014
- J. A. Pattikayhatu, *Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998
- Matdoan Mahmud, *Sejarah Kei Maluku Tenggara*, Tual, Tp, 2001
- Mahdi Malawat, *Konsep Roh Menurut Animisme dan Islam, Suatu Telaah Perbandingan*, . dalam *Jurnal Kapata*, Vol 3 No.1, Ushluhudin STAIN Ambon
- M Aziz Tuny, *Beta Agama Noaulu*, Jogjakarta, Smart Witing, 2013
- Mulyono Sumardi, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1982
- Mariasuay Davamony, *Fenomenologi Agama*, diterjemahkan oleh Kelompok Studi Agama, "Driyarkarya", cet. I, Jogjakarta, Kanisius, 1995
- M. Saleh Putuhena, ■ *Menguak Budaya Masyarakat Islam Maluku*, Makalah disampaikan dalam Temu- Kaji Ilmiah Budaya Islam Maluku, oleh Kajian Qalfir HMI Cabang Ambon, Tgl20 Januari 1994
- Reimon Supusepa, *Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, 2012
- R.Z, Leirissa, *Tiga Pengertian Istilah Maluku Dalam Sejarah*, dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, Jakarta, LIPI, 1973
- Sakinah Safarina Putuhena, *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat hukum Adat Maluku Tengah*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2011

Syamsul Amal, Perayaan Aroha
Masyarakat Pelauw Dalam
Perspektif Al-Qur'an, Jurnal
Kapata, Fakultas Dakwah dan
Ushluhudin, STAIN Ambon, 2006

Usman Thalib, Sejarah masuknya Islam di
Maluku, Ambon, Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku
Utara, 2011